



P U T U S A N

Nomor 572/Pid.B/2018/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RAMADHAN alias RAMA;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 1 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Kel. Tidung, Kec. Rappocini Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
- II. Nama lengkap : **KARTIA alias TIA alias TATI;**
Tempat lahir : Maros;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 6 Maret 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Kel. Tidung, Kec. Rappocini Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- III. Nama lengkap : **JAMALUDDIN alias JAMAL;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / Tahun 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Andi Patturungi / Timbusen, Kel.

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 572/Pid.B/2018/PN Mks



Barombong, Kec. Tamalate, Makassar

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang ojek;

IV Nama lengkap : **RANIATI alias ATI;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 4 September 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Andi Patturungi / Timbusen, Kel.
Barombong, Kec. Tamalate, Makassar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

V. Nama lengkap : **DARWAN bin AMRAN SUPU;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 5 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yusuf Dg. Ngawing, Kel. Tidung, Kec.
Rappocini Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian;

VI Nama lengkap : **DANIEL DON alias DANI;**
Tempat lahir : Toraja;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 15 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yusuf Dg. Ngawing No. 7, Kel. Tidung, Kec.
Rappocini Makassar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pembantu rumah tangga;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :



1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, serta menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAMADHAN alias RAMA bersama dengan Terdakwa II. KARTIA alias TIA alias TATI, Terdakwa III. JAMALUDDIN alias JAMAL, Terdakwa IV. RANIATI alias ATI, Terdakwa V. DARWAN Bin AMRAN SUPU dan Terdakwa VI. DANIEL DON alias DANI, bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAMADHAN alias RAMA bersama dengan Terdakwa II. KARTIA alias TIA alias TATI, Terdakwa III. JAMALUDDIN alias JAMAL, Terdakwa IV. RANIATI alias ATI, Terdakwa V. DARWAN Bin AMRAN SUPU dan Terdakwa VI. DANIEL DON alias DANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- Uang tunai sebesar Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) set kartu domino;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum, maupun tanggapan dari Terdakwa (duplik) masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. RAMADHAN alias RAMA bersama dengan terdakwa II. KARTIA alias TIA alias TATI, terdakwa III. JAMALUDDIN alias JAMAL, terdakwa IV. RANIATI alias ATI, terdakwa V. DARWAN Bin AMRAN SUPU dan terdakwa VI. DANIEL DON alias DANI, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Yusuf Dg. Ngawing Kecamatan Rappocini Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa I. RAMADHAN alias RAMA bersama dengan terdakwa II. KARTIA alias TIA alias TATI, terdakwa III. JAMALUDDIN alias JAMAL, terdakwa IV. RANIATI alias ATI, terdakwa V. DARWAN Bin AMRAN SUPU dan terdakwa VI. DANIEL DON alias DANI bersepakat untuk bermain judi yang disebut Kiu-Kiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya, kemudian para terdakwa duduk membuat lingkaran kemudian para pemain memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya 1 (satu) set kartu domino di gocok terlebih dahulu kemudian dibagikan kepada setiap pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino sedangkan sisa kartu domino tersebut disimpan ditengah para pemain, setelah kartu domino dibagi maka para pemain salingantang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai batas sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang tidak mau melanjutkan atau berhenti dianggap mati kartunya sedangkan pemain yang bertahan masing-masing mendapatkan lagi 1 (satu) kartu domino sehingga pemain yang bertahan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu domino, selanjutnya para pemain yang masih bertahan tersebut salingantang uang taruhan dan pemain yang tidak lanjut dinyatakan kalah dan pemain yang kartunya dinyatakan Kiu-Kiu dan atau tertinggi jumlah mata kartunya berhak mengambil uang taruhan tersebut dan selanjutnya permainan tersebut dimulai lagi dan begitu seterusnya, dimana masing-masing pemain mengharapkan keuntungan dengan berdasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain judi, dan pada saat para terdakwa sedang melakukan perjudian tersebut, tiba-tiba petugas Kepolisian datang lalu menangkap para terdakwa berteman dan pada saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai yang totalnya sebesar Rp.674.000,- (enam ratus tujuh puluh



empat ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino, selanjutnya para terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Poksek Rappocini Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut, dan para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. RAMADHAN alias RAMA bersama dengan terdakwa II. KARTIA alias TIA alias TATI, terdakwa III. JAMALUDDIN alias JAMAL, terdakwa IV. RANIATI alias ATI, terdakwa V. DARWAN Bin AMRAN SUPU dan terdakwa VI. DANIEL DON alias DANI, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Yusuf Dg. Ngawing Kecamatan Rappocini Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, menggunakan kesempatan untuk main judi, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa I. RAMADHAN alias RAMA bersama dengan terdakwa II. KARTIA alias TIA alias TATI, terdakwa III. JAMALUDDIN alias JAMAL, terdakwa IV. RANIATI alias ATI, terdakwa V. DARWAN Bin AMRAN SUPU dan terdakwa VI. DANIEL DON alias DANI bersepakat untuk bermain judi yang disebut Kiu-Kiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya, kemudian para terdakwa duduk membuat lingkaran kemudian para pemain memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya 1 (satu) set kartu domino di gocok terlebih dahulu kemudian dibagikan kepada setiap pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino sedangkan sisa kartu domino tersebut disimpan ditengah para pemain, setelah kartu domino dibagi maka para pemain salingantang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai batas sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang tidak mau melanjutkan atau berhenti dianggap mati kartunya sedangkan pemain yang bertahan masing-masing mendapatkan lagi 1 (satu) kartu domino sehingga pemain yang



bertahan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu domino, selanjutnya para pemain yang masih bertahan tersebut saling tantang uang taruhan dan pemain yang tidak lanjut dinyatakan kalah dan pemain yang kartunya dinyatakan Kiu-Kiu dan atau tertinggi jumlah mata kartunya berhak mengambil uang taruhan tersebut dan selanjutnya permainan tersebut dimulai lagi dan begitu seterusnya, dimana masing-masing pemain mengharapkan keuntungan dengan berdasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain judi, dan pada saat para terdakwa sedang melakukan perjudian tersebut, tiba-tiba petugas Kepolisian datang lalu menangkap para terdakwa berteman dan pada saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai yang totalnya sebesar Rp.674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino, selanjutnya para terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Rappocini Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut, dan para terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaedi;

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Rappocini;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Yusuf Dg. Ngawing Kecamatan Rappocini Makassar, saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;



- Bahwa pada saat itu para Terdakwa sedang bermain judi yang disebut Kiu-Kiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya, dimana posisi para Terdakwa adalah duduk membuat lingkaran;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai yang totalnya sebesar Rp.674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan kiu kiu dengan taruhan sejumlah uang tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Arnold M.B.:

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Rappocini;
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Yusuf Dg. Ngawing Kecamatan Rappocini Makassar, saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu para Terdakwa sedang bermain judi yang disebut Kiu-Kiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya, dimana posisi para Terdakwa adalah duduk membuat lingkaran;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai yang totalnya sebesar Rp.674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan kiu kiu dengan taruhan sejumlah uang tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa di persidangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Yusuf Dg. Ngawing Kecamatan Rappocini Makassar, para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa sedang bermain judi yang disebut Kiu-Kiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya, dimana posisi para Terdakwa adalah duduk membuat lingkaran;
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa I. RAMADHAN alias RAMA bersama dengan terdakwa II. KARTIA alias TIA alias TATI, terdakwa III. JAMALUDDIN alias JAMAL, terdakwa IV. RANIATI alias ATI, terdakwa V. DARWAN Bin AMRAN SUPU dan terdakwa VI. DANIEL DON alias DANI bersepakat untuk bermain judi yang disebut Kiu-Kiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kemudian para Terdakwa duduk membuat lingkaran dan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu kemudian dibagikan kepada setiap pemain, yang mana setiap pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino sedangkan sisa kartu domino tersebut disimpan di tengah para pemain;
- Bahwa setelah kartu domino dibagi maka para pemain saling tantang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai batas sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang tidak mau melanjutkan atau berhenti dianggap mati kartunya, sedangkan pemain yang bertahan masing-masing mendapatkan lagi 1 (satu) kartu domino, sehingga pemain yang bertahan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu domino, selanjutnya para pemain yang masih bertahan tersebut saling tantang uang taruhan dan pemain yang tidak lanjut dinyatakan kalah dan pemain yang kartunya dinyatakan Kiu-Kiu dan atau tertinggi jumlah mata kartunya berhak mengambil uang taruhan tersebut;
- Bahwa masing-masing pemain mengharapkan keuntungan dengan berdasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada



untung-untungan saja dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain judi;

- Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai yang totalnya sebesar Rp.674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa hanya pada waktu itu saja sebagai pengisi waktu dalam acara mengenang kematian orang tua Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu domino;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa yang dikenal sebagai barang-barang yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, maupun adanya barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Yusuf Dg. Ngawing Kecamatan Rappocini Makassar, para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa sedang bermain judi yang disebut Kiu-Kiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa I. RAMADHAN alias RAMA bersama dengan terdakwa II. KARTIA alias TIA alias TATI, terdakwa III. JAMALUDDIN alias JAMAL, terdakwa IV. RANIATI alias ATI, terdakwa V. DARWAN Bin AMRAN SUPU dan terdakwa VI. DANIEL DON alias DANI bersepakat untuk bermain judi yang disebut Kiu-Kiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kemudian para Terdakwa duduk membuat lingkaran dan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu kemudian dibagikan kepada setiap pemain, yang mana setiap pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino sedangkan sisa kartu domino tersebut disimpan di tengah para pemain;
- Bahwa setelah kartu domino dibagi maka para pemain salingantang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai batas sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang tidak mau melanjutkan atau berhenti dianggap mati kartunya, sedangkan pemain yang bertahan masing-masing mendapatkan lagi 1 (satu) kartu domino, sehingga pemain yang bertahan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu domino, selanjutnya para pemain yang masih bertahan tersebut salingantang uang taruhan dan pemain yang tidak lanjut dinyatakan kalah dan pemain yang kartunya dinyatakan Kiu-Kiu dan atau tertinggi jumlah mata kartunya berhak mengambil uang taruhan tersebut;
- Bahwa masing-masing pemain mengharapkan keuntungan dengan berdasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain judi;



- Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai yang totalnya sebesar Rp.674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan kiu kiu dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa hanya pada waktu itu saja sebagai pengisi waktu dalam acara mengenang kematian orang tua Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa dan apakah para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Primair; Apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi; Sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka pembuktian beralih ke Dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair adalah Pasal 303 ayat (1) ke-1



KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Tanpa hak ;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Unsur ke-1 : Tanpa hak :

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa telah nyata bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan permainan kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya atau dengan kata lain bahwa permainan tersebut diadakan atau dilakukan oleh para Terdakwa secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Unsur ke-2: Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**main judi**” adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Yusuf Dg. Ngawing Kecamatan Rappocini Makassar, para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian; Pada saat itu para Terdakwa sedang bermain Kiu-Kiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;

Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa I. RAMADHAN alias RAMA bersama dengan terdakwa II. KARTIA alias TIA alias TATI, terdakwa III. JAMALUDDIN alias JAMAL, terdakwa IV. RANIATI alias ATI, terdakwa V. DARWAN Bin AMRAN SUPU dan terdakwa VI. DANIEL DON alias DANI bersepakat untuk bermain judi yang disebut kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;



Bahwa kemudian para Terdakwa duduk membuat lingkaran dan memasang uang taruhan masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu kemudian dibagikan kepada setiap pemain, yang mana setiap pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino sedangkan sisa kartu domino tersebut disimpan di tengah para pemain; Setelah kartu domino dibagi maka para pemain salingantang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai batas sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang tidak mau melanjutkan atau berhenti dianggap mati kartunya, sedangkan pemain yang bertahan masing-masing mendapatkan lagi 1 (satu) kartu domino, sehingga pemain yang bertahan masing-masing mendapatkan 4 (empat) kartu domino, selanjutnya para pemain yang masih bertahan tersebut salingantang uang taruhan dan pemain yang tidak lanjut dinyatakan kalah dan pemain yang kartunya dinyatakan Kiu-Kiu dan atau tertinggi jumlah mata kartunya berhak mengambil uang taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permainan kiu kiu dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang tersebut masing-masing para pemain tidak dapat memastikan kartu apa yang akan didapatnya dari si pemain yang mengocok dan membagi kartu, sementara kartu-kartu yang didapat tersebut merupakan penentu bagi para pemain untuk mendapatkan kemenangan atautkah kekalahan ;

Bahwa dengan demikian mengenai kemenangan dalam permainan tersebut tidaklah dapat dipastikan atau dengan kata lain kemungkinan akan menang dalam permainan tersebut hanya bergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian permainan kiu kiu dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang tersebut adalah termasuk jenis permainan judi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksudkan dengan “mata pencaharian” pada umumnya adalah merupakan usaha untuk mencari makan guna kelangsungan hidupnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa permainan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa hanya pada waktu itu saja sebagai pengisi waktu dalam acara mengenang kematian orang tua Terdakwa I; Tidak ada maksud dari para Terdakwa dalam permainan judi tersebut untuk mencari



keuntungan dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut adalah bukan sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair tersebut, sehingga para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Mempergunakan kesempatan main judi ;
2. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP ;

Unsur ke-1 : Mempergunakan kesempatan main judi :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2 Dakwaan Primair di atas bahwa yang dimaksud dengan “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap;

Bahwa selanjutnya telah nyata bahwa permainan kiu kiu dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang tersebut adalah termasuk “permainan judi” ;

Bahwa pada saat itu para Terdakwa telah berkumpul di rumah Terdakwa I yang akhirnya pada kesempatan tersebut para Terdakwa telah mempergunakannya untuk bermain judi kiu kiu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Mempergunakan kesempatan main judi” tersebut telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

KUHP :



Menimbang, bahwa Pasal 303 KUHP pada pokoknya mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan permainan judi yang dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa para Terdakwa telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi kiu kiu;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa telah nyata bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mempergunakan kesempatan main judi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi kiu kiu tersebut telah diadakan dan / atau dilakukan secara tanpa hak, sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah dapat dibuktikan, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) termasuk perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan pula permohonan dari para Terdakwa, serta asas dan tujuan pidana yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini para Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah para Terdakwa melarikan diri atau menghindari dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa uang tunai sebesar Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan:

- 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

akan dirampas untuk Negara;

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **RAMADHAN alias RAMA**, Terdakwa II. **KARTIA alias TIA alias TATI**, Terdakwa III. **JAMALUDDIN alias JAMAL**, Terdakwa IV. **RANIATI alias ATI**, Terdakwa V. **DARWAN Bin AMRAN SUPU** dan Terdakwa VI. **DANIEL DON alias DANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **RAMADHAN alias RAMA**, Terdakwa II. **KARTIA alias TIA alias TATI**, Terdakwa III. **JAMALUDDIN alias JAMAL**, Terdakwa IV. **RANIATI alias ATI**, Terdakwa V. **DARWAN Bin AMRAN SUPU** dan Terdakwa VI. **DANIEL DON alias DANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN SECARA TANPA HAK";
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



- 4 (empat) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) set kartu domino;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh Aris Gunawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rika Mona Pandegiro, S.H.,M.H. dan Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indiyani Ghazali, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Mona Pandegiro, S.H.,M.H..

Aris Gunawan, S.H.

Hakim Anggota,

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.